



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : 2
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2020
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)  
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
- Acara : 1. Membahas Rancangan PKPU tentang Pemilihan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* (Covid 19);  
2. Membahas PerBawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam.
- Ketua Rapat : **Saan Mustopa, M.Si./Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
- Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
- Hadir : A. 11 (sebelas) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 22 (dua puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI  
B. Ketua KPU  
C. Ketua Bawaslu  
D. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI  
E. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda membahas Rancangan PKPU tentang Pemilihan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* (Covid 19) dan membahas PerBawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam, hari Senin, 22 Juni 2020, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. KPU RI menyampaikan Rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. KPU RI menyampaikan pelaksanaan pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang disesuaikan dengan protokol kesehatan penyebaran Virus Covid-19, yaitu;
  - a. Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP;
  - b. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
  - c. Pencalonan;
  - d. Pelaksanaan Kampanye;
  - e. Laporan dan Dana Kampanye;
  - f. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;
  - h. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
  - i. Pengamanan Perlengkapan Pemilihan.
3. KPU RI menyampaikan tindak lanjut Peraturan KPU dalam kondisi bencana nonalam, sebagai berikut:
  - a. Protokol Kesehatan pelaksanaan Pemilihan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berkoordinasi dengan Kementerian yang menangani urusan kesehatan, badan yang menangani urusan penanggulangan bencana, dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).
  - b. Pedoman Teknis mengenai setiap tahapan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan dan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

4. Bawaslu RI menyampaikan Rancangan Peraturan Bawaslu Tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
5. Bawaslu RI menyampaikan 12 isu strategis, yaitu:
  - a. Penerapan Standar Prosedur Pencegahan Covid-19
  - b. Tahapan Persiapan Pengawasan Tahapan
  - c. Langkah-Langkah Persiapan Pengawasan Tahapan
  - d. Pengawasan Protokol Kesehatan
  - e. Rekomendasi Penundaan Pemilihan
  - f. Pemenuhan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran
  - g. Mekanisme Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
  - h. Mekanisme Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi secara TSM
  - i. Mekanisme Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi secara TSM secara Daring
  - j. Mekanisme Pembahasan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu
  - k. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
  - l. Kerja Sama
6. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI menyampaikan masukan-masukan terhadap Peraturan KPU.

### III. KESIMPULAN RAPAT

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian situasi pandemi Covid-19 oleh Pemerintah, Komisi II DPR RI bersama Kemendagri menyetujui usulan Peraturan KPU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana nonalam. Komisi II DPR RI meminta KPU RI juga agar terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 guna menjamin Kesehatan dan Keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilih dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada lanjutan tahun 2020.
2. Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI menyetujui usulan Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam. Komisi II DPR RI juga meminta Bawaslu RI untuk tetap melakukan pengawasan secara optimal selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Lanjutan dengan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi.


3. Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mencairkan dana tambahan yang bersumber dari APBN dan telah disetujui pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 11 Juni 2020 antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

**Jakarta, 22 Juni 2020**

**KETUA RAPAT**



**SAAN MUSTOPA, M.Si.**

**A-367**